



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAY**

**DECREE OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAY**

NUMBER 698 YEAR 2015

ABOUT

**TEAM MANAGEMENT OF OPERATIONAL SCHOOL
YEAR 2015 BUDGET**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTAY,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 telah diatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015;
 - b. bahwa pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tepat sasaran dan pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 4369/CKU/2013 tanggal 9 Desember 2013, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

23. Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Bantuan Operasional Sekolah disesuaikan dengan beban kerja dalam Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekretariat Manajemen Bantuan Operasional Sekolah bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 698 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2015

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

- a. Ketua Tim/Pelaksana : Kepala Subbagian UPT Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris I : Kepala Seksi Manajemen Bidang SMP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris II : Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Bendahara : Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Unit Data : Kepala Subbagian UPT Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- f. Unit Monitoring dan Evaluasi :
 1. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SMP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SD/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. Kepala Subbidang Pembinaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Kepala Seksi Monev Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- g. Unit Publikasi/Humas : Kepala Subbagian Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 698 TAHUN 2015
Tanggal 24 April 2015

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2015

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua :
 1. menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur; dan
 2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015.
- b. Anggota : Membantu Ketua dalam pelaksanaan penyaluran penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015.

II. Tim Pelaksana bertugas :

a. Ketua Tim/Pelaksana :

1. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden;
2. membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank penyalur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. mengusulkan revisi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
4. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan
6. menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat setiap triwulan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

b. Sekretaris :

Membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

c. Bendahara :

1. melakukan koordinasi dengan Bendahara Hibah, banso, bankeu PPKD terkait pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari pusat; dan

✓

2. mengumpulkan dan rekapitulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Tim Manajemen Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya dikirim ke Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

d. Unit Data :

Mengumpulkan, mengupdate dan memverifikasi data jumlah siswa yang diperoleh dari Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

e. Unit Monitoring dan Evaluasi

1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
2. melakukan monitoring penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengiriman data penyaluran dana dari Bank penyalur ke Sistem Money Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

f. Unit Publikasi/Humas

1. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
2. melakukan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, |



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA